



P U T U S A N

Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan
biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap | : ADELINA SINGAL Alias ADEL ; |
| Tempat Lahir | : Maluku ; |
| Umur/tanggal lahir | : 52 tahun / 13 Desember 1964 ; |
| Jenis kelamin | : Perempuan ; |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Desa Maluku Satu Jaga I, Kec. Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; |
| Agama | : Kristen Protestan ; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga ; |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa untuk
didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Semua surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ;

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM-
50/Amg/Epp.1/11/2017 yang dibacakan di dalam persidangan pada tanggal
19 Desember 2017 yang dibacakan dimuka persidangan ;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam
persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar Tuntutan
dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Hal...1 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADELINA SINGAL Alias ADEL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tunttuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses jawab menjawab telah selesai maka Majelis Hakim setelah mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADELINA SINGAL Alias ADEL** pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan depan warung di Desa Maluku Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, dengan uraian sebagai berikut:

Hal...2 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama-sama saksi MAXI PIOH Als PIO dan saksi JEFRY WERUPANGKEY Alias JEF sementara duduk-duduk di teras rumah saksi MAXI PIOH Alias PIO sambil menunggu DARUS untuk pergi bekerja di kebunnya, lalu datang saksi korban FEMI OPI MANENGKEY Alias OPI dan mengatakan, "Napa ngana ada cubit blum bae ngana so riarang, kita pe tangan belum bae tante OPI ada riarang ibu OPI madiara, kalau kita mati lekas ngana ada riara napa itu tangan belum bae OPI ada madiara" (Ini kamu cubit belum sembuh sudah kamu santet, tangan saya belum sembuh tante OPI ada santet, tante OPI kalau saya mati cepat kamu santet, ini tangan belum sembuh tante tante OPI ada santet) yang artinya saksi korban menyantet Terdakwa sehingga tangan Terdakwa sakit dan belum sembuh-sembuh, dimana perkataan tersebut Terdakwa ucapkan dengan suara keras secara berulang kali ;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban FEMI OPI MANENGKEY Alias OPI sangat keberatan dan merasa malu karena kata-kata itu diucapkan di tempat umum sehingga diketahui banyak orang di sekitar tempat kejadian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FEMI OPI MANENGKEY Alias OPI (saksi korban)**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal...3 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik ;
 - Bahwa, kejadian pencemaran nama baik terjadi pada Selasa pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 07.30 Wita di jalan depan warung milik Bapak Max Pih yaitu di Desa Maluku Satu Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat di warung tersebut saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa sambil mengatakan “hei ibu Adel, so lama torang dua ndak baku dapat (hei Ibu Adel sudah lama kita berdua tidak bertemu?) lalu Ibu Adel bangun dari tempat duduk dan langsung berdiri di jalan depan warung tersebut dan berteriak “Ibu Femi orang jahat, Ibu Femi Madiara (tukang santet) kalau saya mati lekas, kamu ada madiara (santet), ini tangan saya belum baik, karena Ibu Femi madiar (santet)”. Kemudian saksi pergi melapor kepada Kepala Jaga ;
 - Bahwa, pada saat terdakwa berteriak mengatakan madiara (santet) banyak orang di tempat kejadian yaitu teman-teman terdakwa yang sama-sama sedang mapalus (kerja bersama).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu ;
 - Bahwa, suami terdakwa pernah datang untuk minta maaf ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AGUSTINA LOMBOAN Alias TINA**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah terdakwa berteriak pada saksi korban Ibu FEMI mediara (santet) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017

Hal...4 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Maluku Jaga IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan warung keluarga Max
Pioh ;

- Bahwa, kejadiannya pada saat saksi sedang berbelanja di
warung, terdakwa berteriak pada saksi korban "Ibu Femi
mediara, Ibu Femi mediara dimana pada saat terdakwa
berteriak banyak orang yang mendengar ;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada saksi korban apakah ada
masalah dengan terdakwa dan saksi korban mengatakan tidak
pernah ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa di kampung tidak pernah membuat masalah ;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai keahlian khusus dan
hanya menjual kue ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah
pula memberikan kesempatan kepada terdakwa dipersidangan, untuk
menghadirkan saksi meringankan terdakwa (a de charge), akan tetapi
atas kesempatan yang diberikan tersebut, terdakwa menerangkan
tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de
charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada
permasalahan pencemaran nama baik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 di
Desa Maluku Jaga IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan tepatnya di jalan depan warung keluarga Max

Hal...5 dari Hal...12 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioh saksi korban menghampiri Terdakwa dan bilang ke Terdakwa “ Adel, ngana ada marah pa kita ya.... karena kita ada cubit pa ngana (Adel, kamu ada marah sama saya ya.. karena saya ada cubit sama kamu) lalu Terdakwa jawab “ya, saya ada marah sama tante Femi, coba saya cubit sama tante Femi pasti sakit. Kalau saya mati karena sakit ini berarti Tante Femi ada mediara sama saya ;

- Bahwa saat terdakwa bilang Riara yang artinya santet pada saksi korban pada saat itu banyak orang di warung bapak Max Pioh ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Riara dikarenakan saksi korban sebelumnya sudah mencubit terdakwa di bagian punggung dari bulan Mei 2017 sampai dua bulan bekasnya baru hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, maka telah terungkap fakta fakta sebagai berikut;

- Bahwa, benar kejadian pencemaran nama baik terjadi pada Selasa pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 07.30 Wita di jalan depan warung milik Bapak Max Pioh di Desa Maluku Satu Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat di warung tersebut saksi korban melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa sambil mengatakan “hei ibu Adel, so lama torang dua ndak baku dapat (hei Ibu Adel sudah lama kita berdua tidak bertemu?) lalu Terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung berdiri di jalan depan warung tersebut dan berteriak “Ibu Femi orang jahat, Ibu Femi Madiara (tukang santet) kalau saya mati lekas, kamu ada madiara (santet), ini

Hal...6 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saya belum baik, karena Ibu Femi madiar (santet)".

Kemudian saksi Korban pergi melapor kepada Kepala Jaga ;

- Bahwa, benar pada saat terdakwa berteriak mengatakan madiara (santet) banyak orang di tempat kejadian yaitu teman-teman terdakwa yang sama-sama sedang mapalus (kerja bersama).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat maupun sebagai lampiran dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaannya telah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan membuktikan unsur - unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai berikut ;

"Barang Siapa";

"Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak"

Ad. 1 Unsur " Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ADELINA SINGAL Alias ADEL ke muka persidangan dan dalam

Hal...7 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 “Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina menurut R. Soesilo yaitu menyerang Kehormatan dan Nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) sehingga orang yang dituduhkan merasa cukup memalukan ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

Hal...8 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. (berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa, pada hari Selasa pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 07.30 Wita di jalan depan warung milik Bapak Max Pioh di Desa Maluku Satu Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat di warung tersebut saksi korban FEMI OPI MANENGKEY menghampiri terdakwa sambil melihat terdakwa dan mengatakan "hei ibu Adel, so lama torang dua ndak baku dapat (hei Ibu Adel sudah lama kita berdua tidak bertemu?) lalu Terdakwa bangun dari tempat duduk dan langsung berdiri di jalan depan warung tersebut dan berteriak "Ibu Femi orang jahat, Ibu Femi Madiara (tukang santet) kalau saya mati lekas, kamu ada madiara (santet), ini tangan saya belum baik, karena Ibu Femi madiar (santet)". Kemudian Saksi Korban FEMI OPI MANENGKEY pergi melapor kepada Kepala Jaga dan pada saat terdakwa berteriak mengatakan madiara (santet) banyak orang di tempat kejadian yaitu teman-teman terdakwa yang sama-sama sedang mapalus (kerja bersama) sehingga membuat Saksi Korban FEMI OPI MANENGKEY merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan Hakim Terdakwa

Hal...9 dari Hal...12 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran Nama Baik"** ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan alasan perbuatan terdakwa yang menghina saksi korban dan membuat malu saksi korban menurut pendapat Majelis Hakim dengan dijadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi terdakwa setimpal dan sepadan

Hal...10 dari Hal...12 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya kepada saksi korban dimana saksi korban malu atas perbuatan terdakwa di masyarakat dan terdakwa juga malu atas dijadikan dirinya sebagai terdakwa selain itu juga terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menghidupkan dan menafkahi keluarganya selain itu maka dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* penjatuhan pidana pada terdakwa telah sepadan dengan perbuatan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga adalah bukan untuk pembalasan, akan tetapi lebih ditujukan segi edukatifnya yaitu untuk mendidik, membuat jera dan membina pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya sehingga pada akhirnya dapat hidup bersama masyarakat dengan aman dan tentram ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban malu ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Hal...11 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP serta Ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADELINA SINGAL Alias ADEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang ada hari : Selasa tanggal 20 Februari 2017, oleh kami : **ANITA R. GIGIR, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **NUR'AYIN SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh :

YOSE RIZAL, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh :
TIRA AGUSTINA SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal...12 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN R. MERENTEK, SH.

ANITA R. GIGIR, SH.

TTD

NUR'AYIN, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSE RIZAL, SH.,

Hal...13 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal...14 dari Hal...12Putusan Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)